



PUTUSAN
Nomor 419Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robbi Sugara Alias Robbi
Tempat lahir : Pematang kerasaan
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen merk Nevada
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan
 - 1(satu) unit Hp merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 139.000., (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROBBY SUGARA ALS ROBBY pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi BUDI P SIMANJUNTAK, saksi BAMBANG LESMONO dan saksi JHONSON NAPITUPULUH (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun ada melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY SUGARA ALS ROBBY kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar warung tuak milik terdakwa selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan angka tebak. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebak. Uang tunai sebesar Rp 139.000., (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebak angka jenis Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa menjual

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada pembeli nomor / angka tebakkan judi Kim Hongkong dan Pembeli langsung membeli dari terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI dengan melalui Via SMS yang mana dipesan SMS sudah tertulis angka tebakkan judi Kim Hongkong dan setelah SMS diterima selanjutnya pembeli angka tebakkan Kim hongkong tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI sesuai banyaknya nomor angka tebakkan Kim Hongkong yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI, dan ada juga si pembeli keesokan harinya membayar tebakkan angka Kim Hongkong yang di pesan dari terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI, Ada juga si pembeli angka tebakkan judi Kim Hongkong yang langsung menjumpai terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI dan langsung memesan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI, selanjutnya terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI mengirimkan nomor angka tebakkan Kim Hongkong yang berhasil dijual / ditulis kepada lelaki yang bernama ANTONI (Daftar Pencarian Orang) ,dan setelah mengirimkan angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kemudian terdakwa ROBBI SUGARA langsung menghapus angka tebakkan yang di kirimkan kepada ANTONI dan terdakwa ROBBI SUGARA Alias ROBBI menulis / menjual nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada siapa saja yang ingin membeli / memasang angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dengan harga paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) setiap angka tebakkan Kim Hongkong. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa menerima pesanan mulai pukul 21.00 Wib sampai pada pukul 22.00 Wib dan dari jumlah tersebut Terdakwa memperoleh upah 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap malam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBBY SUGARA ALS ROBBY pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta IV Pematang Kerasan Nagori Pematang Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi BUDI P SIMANJUNTAK, saksi BAMBANG LESMONO dan saksi JHONSON NAPITUPULUH (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta IV Pematang Kerasan Nagori Pematang Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun ada melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY SUGARA ALS ROBBY kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar warung tuak milik terdakwa selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan angka tebakkan. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan. Uang tunai sebesar Rp 139.000., (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebakkan angka jenis Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa menjual nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada pembeli nomor / angka tebakkan judi Kim Hongkong dan Pembeli langsung membeli dari terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY dengan melalui Via SMS yang mana dipesan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS sudah tertulis angka tebakkan judi Kim Hongkong dan setelah SMS diterima selanjutnya pembeli angka tebakkan Kim hongkong tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY sesuai banyaknya nomor angka tebakkan Kim Hongkong yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY, dan ada juga si pembeli keesokan harinya membayar tebakkan angka Kim Hongkong yang di pesan dari terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY, Ada juga si pembeli angka tebakkan judi Kim Hongkong yang langsung menjumpai terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY dan langsung memesan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY, selanjutnya terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY mengirimkan nomor angka tebakkan Kim Hongkong yang berhasil dijual / ditulis kepada lelaki yang bernama ANTONI (Daftar Pencarian Orang) ,dan setelah mengirimkan angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kemudian terdakwa ROBBY SUGARA langsung menghapus angka tebakkan yang di kirimkan kepada ANTONI dan terdakwa ROBBY SUGARA Alias ROBBY menulis / menjual nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada siapa saja yang ingin membeli / memasang angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dengan harga paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) setiap angka tebakkan Kim Hongkong. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa menerima pesanan mulai pukul 21.00 Wib sampai pada pukul 22.00 Wib dan dari jumlah tersebut Terdakwa memperoleh upah 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap malam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Bambang Lesmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robbi Sugara karena tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis KIM Hongkong pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di warung tuak milik Robbi Sugara yang berada di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab Simalungun.
- Bahwa Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong dengan cara pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa dan pembeli menyebutkan angka/nomor yang akan dipasang/dibeli kepada Terdakwa, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan juga dengan cara per paket. Selanjutnya Terdakwa menulis angka/nomor tebakkan yang dibeli/dipasang oleh pemasang nomor tebakkan judi KIM Hongkong melalui secarik kertas, selanjutnya pembeli/pemasang menyerahkan uang pembelian nomor/angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya angka/nomor tebakkan judi KIM Hongkong yang dibeli/dipasanginya tersebut. kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Antoni yang memberitahukan nomor undian yang keluar pada putarannya dan apabila pembeli/pemasang berhasil menebak dengan benar maka pembeli/pemasang mendapat hadiah berupa uang tunai, untuk pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong setiap malam yakni malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan Malam Minggu dimulai dari pukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui angka undian yang keluar sekira pukul 23.00 Wib atas pemberitahuan dari Antoni melalui SMS ;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebak angka KIM Hongkong kepada Antoni setiap hari Selasa dan Jumat, dan dari permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% yang dipotong langsung dari omset setiap putarannya ;
- Bahwa permainan judi jenis KIM Hongkong adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Jhonson Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani mapun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robbi Sugara karena tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis KIM Hongkong pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di warung tuak milik Robbi Sugara yang berada di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab Simalungun.
- Bahwa Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong dengan cara pembeli/pemasang dating kepada Terdakwa dan pembeli menyebutkan angka/nomor yang akan dipasang/dibeli kepada Terdakwa, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, da nada juga dengan cara per paket. Selanjutnya Terdakwa menulis angka/nomor tebakkan yang dibeli/dipasang oleh pemasang nomor tebakkan judi KIM



Hongkong melalui secarik kertas, selanjutnya pembeli/pemasang menyerahkan uang pembelian nomor/angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya angka/nomor tebakkan judi KIM Hongkong yang dibeli/dipasangnya tersebut. kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Antoni yang memberitahukan nomor undian yang keluar pada putarannya dan apabila pembeli/pemasang berhasil menebak dengan benar maka pembeli/pemasang mendapat hadiah berupa uang tunai, untuk pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong setiap malam yakni malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan Malam Minggu dimulai dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui angka undian yang keluar sekira pukul 23.00 Wib atas pemberitahuan dari Antoni melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebak angka KIM Hongkong kepada Antoni setiap hari Selasa dan Jumat, dan dari permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% yang dipotong langsung dari omset setiap putarannya ;
- Bahwa permainan judi jenis KIM Hongkong adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan pada saat Terdakwa menyelenggarakan



permainan judi tebak angka jenis KIM Hongkong pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di warung tuak milik Terdakwa yang berada di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab Simalungun.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong dengan cara pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa dengan membawa potongan kertas yang bertuliskan angka/nomor yang akan dipasang/dibeli kepada Terdakwa, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Selanjutnya Terdakwa menulis angka/nomor tebakkan yang dibeli/dipasang oleh pemasang nomor tebakkan judi KIM Hongkong dengan menggunakan HP, kemudian Terdakwa langsung mengirimkannya kepada Antoni, ada juga pembeli yang langsung mengirim SMS ke HP Terdakwa. Setelah terkirim kemudian Terdakwa langsung menghapus angka tebakkan yang ada di pesan terkirim. kemudian pembeli/pemasang menyerahkan uang pembelian nomor/angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya angka/nomor tebakkan judi KIM Hongkong yang dibeli/dipasangnya tersebut dengan harga terendah Rp.1000,- dan paling tinggi tidak terbatas. Adapun Terdakwa tidak langsung menyetorkan uangnya kepada Antoni. kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Antoni yang memberitahukan nomor undian yang keluar pada putarannya dan apabila pembeli/pemasang berhasil menebak dengan benar maka pembeli/pemasang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai, untuk pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembeli yang berhasil menebak angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong dengan benar dengan cara Pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating menjumpai Terdakwa sembil menunjukkan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong yang dibelinya pada malam putarannya ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong setiap malam yakni malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan Malam Minggu dimulai dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui angka undian yang keluar sekira pukul 23.00 Wib atas pemberitahuan dari Antoni melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebak angka KIM Hongkong kepada Antoni setiap hari Selasa dan Jumat, dan dari permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% yang dipotong langsung dari omset setiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menyelenggarakan judi jenis KIM Hongkong tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis KIM Hongkong adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen merk Nevada;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan;
- uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di warung tuak milik Terdakwa yang berada di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab Simalungun, Terdakwa tertangkap tangan pada saat Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis KIM Hongkong.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong dengan cara pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa dengan membawa potongan kertas yang bertuliskan angka/nomor yang akan dipasang/dibeli kepada Terdakwa, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Selanjutnya Terdakwa menulis angka/nomor tebakkan yang dibeli/dipasang oleh pemasang nomor tebakkan judi KIM Hongkong dengan menggunakan HP, kemudian Terdakwa langsung mengirimkannya kepada Antoni, ada juga pembeli yang langsung mengirim SMS ke HP Terdakwa. Setelah terkirim kemudian Terdakwa langsung menghapus angka tebakkan yang ada di pesan terkirim. kemudian pembeli/pemasang menyerahkan uang pembelian nomor/angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya angka/nomor tebakkan judi KIM Hongkong yang dibeli/dipasanginya tersebut dengan harga terendah Rp.1000,- dan paling tinggi tidak terbatas. Adapun Terdakwa tidak langsung menyetorkan uangnya kepada Antoni. kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Antoni yang memberitahukan nomor undian yang keluar pada putarannya dan apabila pembeli/pemasang berhasil menebak dengan benar maka pembeli/pemasang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai, untuk pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembeli yang berhasil menebak angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong dengan benar dengan cara Pembeli dating menjumpai Terdakwa sambil menunjukkan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong yang dibelinya pada malam putarannya ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong setiap malam yakni malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan Malam Minggu dimulai dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui angka undian yang keluar sekira pukul 23.00 Wib atas pemberitahuan dari Antoni melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebak angka KIM Hongkong kepada Antoni setiap hari Selasa dan Jumat, dan dari permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% yang dipotong langsung dari omset setiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menyelenggarakan judi jenis KIM Hongkong tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis KIM Hongkong adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling memenuhi unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedualah yang paling memenuhi unsur, yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa yakni Robbi Sugara yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri para Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sehingga kepada para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di warung tuak milik Terdakwa yang berada di Huta IV Pematang Kerasaan Nagori Pematang Kerasaan Kec. Bandar Kab Simalungun, Terdakwa tertangkap tangan pada saat Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis KIM Hongkong.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



(satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong dengan cara pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa dengan membawa potongan kertas yang bertuliskan angka/nomor yang akan dipasang/dibeli kepada Terdakwa, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Selanjutnya Terdakwa menulis angka/nomor tebakkan yang dibeli/dipasang oleh pemasang nomor tebakkan judi KIM Hongkong dengan menggunakan HP, kemudian Terdakwa langsung mengirimkannya kepada Antoni, ada juga pembeli yang langsung mengirim SMS ke HP Terdakwa. Setelah terkirim kemudian Terdakwa langsung menghapus angka tebakkan yang ada di pesan terkirim. kemudian pembeli/pemasang menyerahkan uang pembelian nomor/angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya angka/nomor tebakkan judi KIM Hongkong yang dibeli/dipasanginya tersebut dengan harga terendah Rp.1000,- dan paling tinggi tidak terbatas. Adapun Terdakwa tidak langsung menyetorkan uangnya kepada Antoni. kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Antoni yang memberitahukan nomor undian yang keluar pada putarannya dan apabila pembeli/pemasang berhasil menebak dengan benar maka pembeli/pemasang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai, untuk pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebak angka KIM Hongkong kepada Antoni setiap hari Selasa dan Jumat, dan dari permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% yang dipotong langsung dari omset setiap putarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis KIM Hongkong setiap malam yakni malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan Malam Minggu dimulai dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui angka undian yang keluar sekira pukul 23.00 Wib atas pemberitahuan dari Antoni melalui SMS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menyelenggarakan judi jenis KIM Hongkong tersebut sebesar Rp.600.000,-



(enam ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis KIM Hongkong adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk Nevada, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebak, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) karena masih bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBI SUGARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen merk Nevada;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara ;.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 20 Janusri 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H., M.H.